

PERSYARATAN ADIL DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

H. Hamdani, S.H., M.H.

Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin

lawyerhamdani@gmail.com

ABSTRAK

Hukum Positif dan Hukum Islam membolehkan seorang Laki-Laki berpoligami dengan memenuhi alasan-alasan dan persyaratan tertentu. Salah satu persyaratan berpoligami adalah berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Bagaimanakah batasan adil dalam berpoligami, masih menimbulkan batasan polemic di kalangan ulama dan fuqaha, karena kata adil adalah bersifat subjektif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Kemudian data sekunder tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan adil dalam poligami merujuk kepada sesuatu yang bersifat material serta giliran berkumpul dengan para isterinya. Kemudian apabila seorang laki-laki tidak mampu berbuat adil dalam poligami, maka termasuk perbuatan zalim dan berdosa menurut hukum Islam.

Kata kunci : Adil, Poligami, Hukum Islam

ABSTRACT

Positive law and Islamic law permit polygamy men by meeting certain reasons and conditions. One of the requirements for polygamy is to apply fairly to his wives. How does limiting justice in polygamy still cause polemic restrictions among scholars and jurists, because the word fair is a subjective influence. This study uses normative legal research that uses secondary data using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The secondary data was obtained through library research. Then the secondary data is processed and analyzed qualitatively. The results of the study showed a fair limit in polygamy diverting to something that is contentious with conversation with his wives. Then denying men unable to do justice in polygamy, then including committing tyranny and sin according to Islamic law.

Keywords: Fair, Polygamy, Islamic Law

PENDAHULUAN

Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar kelompok mayoritas di Indonesia, tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam sebagai hukum yang dibuat atas iradah Allah dan berlaku bagi umat Islam merupakan hukum dengan subjek yang besar. Dalam kondisi tersebut, hukum Islam menempati posisi yang sangat strategis bukan saja bagi umat Islam Indonesia tetapi juga bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus system hukum Indonesia.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*). Oleh karena itu, hukum mempunyai kedudukan yang sangat menentukan kehidupan ketatanegaraan. Konsekuensi logis dari konsep tersebut adalah keharusan adanya tatanan/perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Kemudian hukum menjaga

dan mencegah agar setiap orang tidak main hakim sendiri (*eigenrechting*).

Negara Indonesia juga berdasarkan Pancasila (Negara Pancasila). Negara Pancasila bukan Negara yang berdasarkan satu agama, dan juga bukan Negara sekuler dalam arti memisahkan agama dari Negara. Negara Indonesia tidak identik dengan agama tertentu, tetapi Negara tidak melepaskan agama dari urusan agama. Negara bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Keterkaitan antara agama dengan Negara dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang sarat dengan nuansa agama, dan kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan agama.¹

Negara Indonesia meskipun bukan merupakan sebuah Negara Islam, namun dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara dan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka secara tidak langsung Hukum Islam menempati posisi yang sangat penting sekali. Ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila adalah sejalan dengan ajaran

¹ H. M. Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 7-8.

tauhid sebagai sendi pokok dari ajaran Islam dan Hukum Islam telah memberikan landasan idiil yang cukup kokoh untuk melaksanakan ketentuan Hukum Islam dalam Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.² Kemudian secara konstitusional, Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Landasan konstitusional tersebut merupakan jaminan formal dari setiap umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan Hukum Islam dalam hidup dan kehidupannya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini Negara telah menjamin kehidupan beragama dan telah ikut serta mengamankannya melalui peraturan perundang-undangan, dan bahkan materi perundang-undangan tersebut bersumber dari norma Islam, sehingga berkedudukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), terutama bagi umat Islam.

² Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Akademika Presindo. Jakarta, hlm. 3.

Peraturan perundang-undangan yang bernuansa agama Islam diataranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisikan Buku I (Perkawinan), Buku II (Kewarisan), dan Buku III (Perwakafan). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan pasalnya antara lain disebutkan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, suatu perkawinan dinyatakan sah secara yuridis apabila dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang

beragama Islam, nikahnya baru dinyatakan sah secara hukum apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka dalam hal perkawinan. Hal ini disimpulkan dari Pasal 3 Undang-undang tersebut, yaitu:

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang wanita apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (berpoligami) menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus mempunyai alasan-alasan tertentu dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Alasan-alasan berpoligami :
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Syarat-syarat berpoligami :

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Argumentasi yang dijadikan landasan kebolehan berpoligami adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat (3) yang artinya : "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu

miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.³

Berdasarkan ketentuan Surat an-Nisa ayat (3) di atas dapat di tarik dua ketentuan hukum, sebagai berikut :

1. Al-Qur'an menganut asas monogami;
2. Kebolehan berpoligami ditentukan dengan syarat yang sangat berat yaitu mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya.

Berkenaan dengan berlaku adil bagi seorang suami yang akan berpoligami tersebut, Allah SWT telah memperingatkan secara tegas di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat (29) yang artinya : “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”.⁴

Ketentuan perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum perkawinan Islam, terutama yang menyangkut persyaratan, yaitu : “mampu berlaku adil terhadap para isterinya”. Allah SWT telah memperingatkan kepada seorang suami yang akan berpoligami, bahwa dia tidak dapat berlaku adil terhadap para

isterinya, namun kenyataan menunjukkan tidak sedikit seorang suami melakukan perkawinan poligami. Sebagai suatu persyaratan yang ditentukan oleh Hukum Perkawinan Islam, maka harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh seorang suami yang akan berpoligami, dan apabila tidak ditaati tentunya mempunyai konsekuensi hukum tertentu. Sehubungan dengan hal itu, maka diperlukan penelitian mengenai makna berlaku adil dalam perkawinan poligami menurut Hukum Islam mengingat masalah tersebut belum jelas pengaturannya.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan adil dalam perkawinan poligami?
2. Bagaimana sanksi tidak berlaku adil dalam perkawinan poligami?

METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap permasalahan tersebut di atas menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan, bahwa penelitian hukum normatif adalah

³ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Pustaka Al-Mubtin. Jakarta.

⁴ Ibid.

“suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”.⁵ Dengan demikian, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memberikan eksposisi sistematis tentang peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, dan memprediksi perkembangan di masa yang akan datang.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Hukum Islam. Dengan pendekatan ini akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan

asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶

Bahan hukum adalah “segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku”.⁷ Bahan hukum yang dikaji terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat berupa :
 1. Al-Qur’an;
 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku karya tulis dari para ahli hukum Islam yang membahas masalah perkawinan

⁶ Ibid, hlm. 93.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 14.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta, hlm. 35.

poligami, hasil penelitian hukum dan publikasi-publikasi mutakhir.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Bahan-bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁸

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan, yaitu pemeriksaan (*editing*), penandaan (*Coding*), rekonstruksi (*Reconstruction*), dan mensistematiskan sesuai dengan pokok bahasan (*Systematizing*). Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan,

⁸ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 19.

dan karenanya lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Makna Adil Dalam Perkawinan Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini (poligami). Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini/poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.⁹

Secara historis, poligami telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebelum Islam lahir. Kitab suci Yahudi dan Nasrani tidak melarang praktik poligami. Menurut John L. Esposito, sebelum Islam datang poligami dipraktikkan dalam banyak masyarakat Mesopotamia dan Mediterania. Beberapa penganut mengkaitkan poligami dengan sistem kekeluargaan patriarhat, tetapi menurutnya diberbagai Negara di dunia poligami terdapat juga pada masyarakat

⁹ Ensiklopedi Islam. 1994. Jilid 4. Ichtisar Baru Van Hoeve. Jakarta, hlm. 107.

yang matriarchat.¹⁰ Dikalangan bangsa Arab Jahiliyah, mengawini beberapa orang wanita merupakan hal yang lumrah, dan mereka menganggap para wanita itu sebagai hak milik yang bisa digadaikan dan diperjualbelikan.¹¹

Ajaran Islam mentransfer praktik tradisional poligami dengan beberapa perbaikan, dan dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat (3), (24), (25) dan Sunnah. Pembeneran agama untuk praktik poligami terdapat dalam sebagian pernikahan Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memiliki hubungan sangat monogamis dengan isteri pertamanya (Khadijah) sampai Khadijah meninggal dunia tahun 619 M. kemudian Rasulullah SAW menikah dengan dua wanita, yaitu Saudah dan Aisyah.¹²

Kebolehan perkawinan poligami telah mempunyai landasan hukum, yaitu al-Qur'an Surat an-Nisa ayat (3), Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 55, 56 dan Pasal 57 KHI. Kebolehan melakukan perkawinan poligami disertai syarat yang berat yaitu berlaku adil terhadap para isterinya. Bagaimana makna adil

dalam perkawinan poligami tersebut, menimbulkan beragam pendapat dikalangan ahli hukum Islam atau fuqaha.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal, yaitu :

- (1) Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang;
- (2) Adil adalah persamaan ketika hak memilikinya sama;
- (3) Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya;
- (4) Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.¹³

Menurut Al Ghazali bahwa adil adalah keseimbangan antara sesuatu

¹⁰ Ensiklopedi Dunia Islam Modern. 2002. Jilid 5. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta, hlm. 128.

¹¹ H.M. Anshary MK. Op. Cit, hlm. 86.

¹² Ibid.

¹³ Murtadha Muthahhari. 1995. *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam*. Mizan. Bandung, hlm. 53.

yang lebih dan yang kurang.¹⁴ Kemudian menurut Ibnu Miskawaih bahwa keadilan adalah “memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu”.¹⁵ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.

Berkenaan dengan berlaku adil sebagai syarat berpoligami terhadap beberapa pendapat dari fuqaha, antara lain adalah : Imam Syafi’I, as-Sarakhsi dan al-Kasani menyatakan bahwa makna berlaku adil dalam berpoligami adalah adil secara lahir atau fisik, misalnya mengunjungi isteri dimalam atau disetiap hari, dan bukan adil bathiniah (hati), karena hati tidak mungkin akan berbuat adil.¹⁶ Menurut ulama fiqh bahwa seorang suami yang hendak berpoligami minimal memiliki dua syarat, yaitu :

- (a) Kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri;
- (b) Harus memperlakukan semua isterinya dengan adil.¹⁷

Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyariatkan surat an-Nisa ayat (3) bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan di bidang material, sedangkan keadilan di bidang immaterial (cinta dan kasih sayang) adalah urusan Allah SWT.¹⁸ Sedangkan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy mengemukakan bentuk keadilan dalam perkawinan poligami, yaitu : adil dalam pembagian giliran, adil atas tempat tinggal, dan adil biaya hidup, dan pakaian.¹⁹ Kemudian Amir Syarifuddin menyatakan bahwa dimaksud dengan berlaku adil kepada para isteri dalam perkawinan poligami adalah adil nafkah, kasih sayang dan giliran.²⁰

Menurut Ulama Banjar bahwa makna adil adalah memberikan bagian

¹⁴ Pengertian Adil Menurut Para Ahli dan Islam. <https://jagad.id.agama>. Diakses tanggal 27 Januari 2019.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Khoirudin Nasution. 1996. *Riba dan Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Pustaka Pelajar. Jakarta, hlm. 103.

¹⁷ Do’I Abd. Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Rajawali Press. Jakarta, hlm. 192

¹⁸ M. Quraish Shihab. 1999. *Wawasan Al-Qur’an*. Mizan. Bandung, hlm. 201.

¹⁹ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy. 1993. *Fathu al-Mu’in, Terj. Abul Hiyadh*. Al-Hidayah. Surabaya, hlm. 130.

²⁰ Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta, hlm. 178.

yang sama berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan pada masing-masing isteri, sehingga tidak ada yang merasa terzalimi karena perilaku suami, serta adil dalam memberikan giliran pada masing-masing isteri. Semuanya mendapat giliran yang sama kecuali adanya kesepakatan atau kerelaan dari masing-masing isteri.²¹ Berkaitan dengan perasaan cinta, masing-masing Ulama Banjar menyatakan cinta adalah urusan hati. Kedalaman cinta pada masing-masing isteri bisa jadi tidak sama, sehingga syarat adil dalam cinta tidak diberlakukan pada orang yang berpoligami.²²

Berdasarkan penafsiran para ulama dan fuqaha tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa makna adil dalam perkawinan poligami adalah sesuatu yang bersifat material, seperti pemenuhan nafkah, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan adil yang bersifat immaterial atau kualitatif seperti cinta, kasih sayang adalah urusan Allah SWT. Oleh karena itu, adil yang bersifat kualitatif tersebut tidak dapat dilakukan mengingat keterbatasan akan kemampuan manusia. Hal ini telah

ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat (4) yaitu "...kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu...".

Berlandaskan pada makna adil dalam perkawinan poligami yang bersifat material, maka poligami menjadi lembaga hukum yang mudah dilakukan, karena hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup, seperti nafkah lahir, pakaian, giliran dan lain-lain. Sebaliknya, jika adil ini bersifat kualitatif seperti cinta dan kasih sayang, maka poligami menjadi suatu hal yang tidak mungkin dilaksanakan, karena seorang suami tidak akan mampu berlaku adil dalam membagi cinta dan kasih sayang yang menyangkut aspek naluriah.

B. Sanksi Tidak Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam disebut juga syariat Islam, isi kandungannya memuat seluruh aspek kehidupan manusia, tanpa ada kekurangan apapun.²³ Sedangkan dalam ensiklopedi Islam, syariah atau hukum Islam adalah system hukum

²¹ Abdul Halim. 2018. *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*. Intelegensia Media. Malang, hlm. 119.

²² Ibid.

²³ Ahmad Hanafi. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. PT Bulan Bintang. Jakarta, hlm. 25.

yang didasarkan pada wahyu, atau juga disebut syara atau syir'ah.²⁴ Hukum Islam juga mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan umat yang muncul dari berbagai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat baik Individu maupun Negara. Dengan kelengkapannya, Hukum Islam mengatur segala persoalan kehidupan manusia baik yang menyangkut individual maupun Negara yang berlaku untuk seluruh tempat dan sepanjang zaman.

Dasar dan kerangka Hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dengan kata lain, Hukum Islam mengatur hubungan yang berdimensi vertikal maupun berdimensi horisontal.

Hukum perkawinan Islam merupakan salah satu bidang dari Hukum Islam yang termasuk dalam kategori muamalah. Hukum perkawinan Islam pada dasarnya sebagai kumpulan peraturan hidup berumah tangga bagi masyarakat muslim. Islam memandang

penting mengatur kehidupan rumah tangga agar ikatan suci diantara suami isteri dapat terjaga dengan baik, sehingga perkawinan tidak hanya membawa kemaslahatan kepada keduanya tetapi merupakan kemaslahatan untuk keluarga secara keseluruhan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di Negara Indonesia masalah perkawinan telah diatur dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut kedua aturan ini, pada prinsipnya seorang laki-laki mempunyai seorang isteri, dan sebaliknya seorang perempuan mempunyai seorang laki-laki (perkawinan monogamy). Namun demikian, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk melakukan perkawinan poligami asalkan memenuhi alasan-alasan, persyaratan, dan prosedur yang ditentukan.

Kebolehan perkawinan poligami yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI sebenarnya sebagai manifestasi dari ketentuan Hukum Islam yang termuat

²⁴ Ensiklopedi Islam. Op. Cit, hlm. 54.

dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat (3) sebagaimana tersebut di atas. Surat an-Nisa ini telah menentukan persyaratan bagi seorang suami yang akan berpoligami sebagaimana juga ditentukan dalam hukum positif di atas, yaitu berlaku adil terhadap para isterinya. Sedangkan makna adil dalam perkawinan poligami tersebut adalah adil yang bersifat material atau kualitatif, seperti sandang, pangan, dan papan.

Seperti halnya hukum positif yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga Negara Indonesia, begitu pula dengan Hukum Perkawinan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW wajib dilaksanakan orang muslim. Persyaratan berlaku adil dalam perkawinan poligami harus ditaati dan dipatuhi oleh orang muslim yang berpoligami sebagaimana mestinya.

Sebagai suatu ketentuan hukum, tentunya mempunyai sanksi bagi mereka yang melanggar atau tidak melaksanakan hal-hal yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal itu, bagaimanakah sanksi bagi seorang suami yang tidak berlaku adil dalam perkawinan poligami menurut pandangan Hukum Islam.

Islam adalah suatu syariah, artinya sebagai hukum dan perundang-undangan. Qur'an dan Sunnah Rasulullah adalah dua sumber asasi dari ajaran-ajaran Islam dan sekaligus menjadi sumber hukum dan perundang-undangan Islam, yang mengatur masalah kehidupan manusia, baik yang beraspek vertikal maupun yang beraspek horisontal. Oleh karena dalam Hukum Islam dikenal adanya hukum yang lima (*al-ahkaamul khamsah*) sebagai berikut :

- (1) Wajib yaitu suatu perbuatan yang kalau tidak dikerjakan mengakibatkan seseorang berdosa;
- (2) Haram yaitu suatu perbuatan yang dilarang dikerjakan dan jika dilakukan mengakibatkan berdosa;
- (3) Mubah (halal), yaitu suatu perbuatan yang boleh dikerjakan, jika dilakukan atau tidak dilakukan tidak mengakibatkan berdosa;
- (4) Sunnah (*mandub*), yaitu suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan, dan apabila ditinggalkan tidak mengakibatkan berdosa;

- (5) Makruh, yaitu suatu perbuatan yang tidak dianjurkan, apabila tidak dilakukan berpahala, tetapi tidak berdosa jika dilakukan.²⁵

Apabila seorang suami yang berpoligami mampu berlaku adil terhadap para isterinya, maka perkawinan poligami yang dilakukannya adalah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat (3). Sebaliknya, jika seorang suami yang berpoligami ternyata tidak mampu berlaku adil terhadap para isterinya, maka perkawinan poligami yang dilakukannya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan hal ini tentunya ada konsekuensi hukumnya dakan perspektif al-ahkaumul khamsah.

Ulama Banjar menyepakati sanksi bagi orang yang tidak adil dalam berpoligami adalah dosa besar karena dipandang berbuat zalim pada para Isteri.²⁶ Guru Bakhiet mengatakan apabila seseorang merasa tidak yakin akan mampu berbuat adil pada persoalan-persoalan yang disyaratkan, maka haram baginya melakukan poligami. Beliau mengatakan apabila

orang itu tidak yakin akan mampu, tidak pasti bisa melakukan tugas, memenuhi syarat itu, maka haram jadinya dia melakukan poligami, tetapi akad nikahnya sah saja.²⁷

Pendapat ulama tersebut di atas tampaknya sejalan dengan pendapat Muhammad Abduh yang menyatakan haramnya seseorang berpoligami jika ia sendiri khawatir tidak akan dapat berbuat adil.²⁸ Oleh karena itu supaya terlepas dari berbuat zalim dan dosa maka cukup memiliki satu orang isteri.²⁹ Apabila rasa kekhawatiran ini diabaikan atau tidak diperdulikan tentu akan jatuh kepada yang diharamkan Allah.³⁰

Berdasarkan beberapa pendapat ulama dan fuqaha tersebut di atas dapat dikatakan bahwa apabila seorang suami yang berpoligami tidak mampu berbuat adil terhadap para isterinya maka ia melakukan perbuatan dosa sebagai sanksinya, meskipun pernikahan sah. Oleh karena itu, sebaiknya, seorang laki-laki cukup memiliki seorang isteri,

²⁷ Ibid.

²⁸ Muhammad Rashid Rida. 1997. *Tafsir al-mamar. Vol. II*. Dar al-mamar. Kairo, hlm. 350.

²⁹ Al-Zuhayliwabah. 1985. *Al-fiqh al-Islami Wa Adillatuh. Vol. VII*. Dar al-Fikr. Damaskus-Suriah, hlm. 167.

³⁰ Sayyid Sabiq. 1995. *Fiqh al-Sunnah. Vol II*. Al Fath Li Lam al-Arabi. Kairo, hlm. 189.

²⁵ Nasruddin Razak. 1996. *Dienul Islam*. PT. Alma'arif. Bandung, hlm. 82.

²⁶ Abdul Halim. Op. Cit, hlm. 121.

mengingat persyaratan berlaku adil dalam perkawinan poligami adalah sesuatu yang agak sulit dilaksanakan. Hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat (4) yaitu "...Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu...". Poligami hanya dilakukan sebagai solusi dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi rumah tangga, seperti isteri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam masalah ini, poligami tetap harus memenuhi persyaratan yang ditentukan diantaranya adalah berlaku adil terhadap para isterinya, termasuk anak-anaknya. Meskipun Allah SWT melalui Surat an-Nisa ayat (4) telah menyatakan bahwa seorang laki-laki yang berpoligami tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Sehubungan dengan hal itu, bagaimanakah sanksinya apabila seorang laki-laki yang berpoligami tidak dapat memenuhi persyaratan adil terhadap isteri-isterinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (KHI) tidak menentukan adanya sanksi terhadap seorang laki-laki yang

berpoligami yang tidak mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa persyaratan adil dalam berpoligami meliputi segi materi maupun segi nonmateri. Adil dari segi materi meliputi sandang, pangan, papan dan giliran, sedangkan adil dari segi nonmateri berupa perasaan cinta. Berkaitan dengan perasaan cinta, para ulama Banjar menyatakan cinta adalah urusan hati dan masing-masing isteri bisa jadi tidak sama, sehingga syarat adil dalam cinta tidak diberlakukan pada orang yang berpoligami.

Ulama Banjar menyepakati bahwa sanksi bagi orang yang tidak adil dalam berpoligami adalah dosa besar karena dipandang berbuat zalim kepada para isteri.³¹ Guru Bakhiet mengatakan apabila seseorang merasa tidak yakin akan mampu berbuat adil pada permasalahan yang disyaratkan, maka haram baginya melakukan poligami. Apabila orang itu tidak yakin akan mampu, tidak pasti bisa melakukan tugas, memenuhi syarat adil, maka haram jadinya dia melakukan poligami, tetapi akad nikahnya sah saja.³²

Pendapat Guru Bakhiet tersebut tampaknya sejalan dengan pendapat

³¹ Abdul Halim. Op. Cit, hlm. 120.

³² Ibid.

Muhammad Abduh yang menyatakan haramnya seseorang berpoligami jika ia sendiri kuatir tidak akan dapat berbuat adil.³³ Oleh karena itu supaya terlepas dari berbuat zalim dan dosa maka cukup memiliki satu orang isteri,³⁴ yang apabila rasa kekuatiran tersebut diabaikan atau tidak diperdulikan tentu akan jatuh kepada yang diharamkan Allah.³⁵

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat dikatakan bahwa seorang laki-laki yang berpoligami dan tidak mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka ia melakukan kezaliman. Hal ini sesuai bunyi Surat an-Nisa ayat (3) yang menyatakan "... tetapi jika kamu kuatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, agar kamu tidak berbuat zalim". Sebagai suatu perbuatan zalim atau aniaya, maka seorang laki-laki yang berpoligami dan tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya merupakan perbuatan dosa, dan bahkan melakukan poligami menjadi haram hukumnya.

³³ Muhammad Rashid Rida. *Tafsir al-Manar. Vol. II.* Kairo. Dar al-Manar, hlm. 350.

³⁴ Al-Zuhayli. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Vol. VII.* Damaskus Suriah. Dar al-Fikr, hlm. 167.

³⁵ Sayyid Sabiq. 1995. *Fiqh al-Sunnah. Vol. II.* Kairo. Al-Fath Li I'Lam al-Arabi, hlm. 186.

Keadilan pada prinsipnya sulit dicapai karena adil itu sifatnya adalah subjektif tergantung dari siapa yang diuntungkan kepentingannya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang akan berpoligami memerlukan pertimbangan yang matang berkenaan dengan persyaratan adil terhadap isteri-isterinya maupun anak-anaknya. Walaupun poligami hukumnya dibolehkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, namun apabila tidak dapat berlaku adil dalam berpoligami maka perbuatannya berdosa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu perkawinan poligami boleh dilakukan dengan alasan dan persyaratan tertentu. Salah satu persyaratan berpoligami adalah berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berdasarkan pendapat ulama dan fuqaha bahwa batasan adil dalam berpoligami merujuk kepada adil pada segi sandang, pangan, papan, dan giliran berkumpul dengan isteri-isterinya, kecuali ada kesepakatan para isteri mengenai masalah tersebut.

Seorang laki-laki yang berpoligami dan tidak mampu berlaku

adil terhadap isteri-isterinya, maka termasuk perbuatan zalim dan dihukum berdosa bahkan poligaminya diharamkan menurut hukum Islam, walaupun akad nikahnya dinyatakan tetap sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Pustaka Al-Mubin. Jakarta.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Akademika Presindo. Jakarta.
- Anshary, H. M. MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2018. *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*. Intelegensia Media. Malang.
- Hanafi, Ahmad. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. PT Bulan Bintang. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Muthahhari, Murtadha. 1995. *Keadilan Ilahi : Azas Pandangan Dunia Islam*. Mizan. Bandung.
- Nasution, Khoirudin. 1996. *Riba dan Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Rahman, Do'I Abd. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Rajawali Press. Jakarta.
- Razak, Nasruddin. 1996. *Dienul Islam*. PT. Alma'arif. Bandung.
- Rida, Muhammad Rashid. 1997. *Tafsir al-mamar. Vol. II*. Dar al-mamar. Kairo
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqh al-Sunnah. Vol II*. Al Fath Li Lam al-Arabi. Kairo
- Salim, H. dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan. Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum*

- Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.
- Zainuddin, Syekh bin Abdul Aziz Al-Malibariy. 1993. *Fathu al-Mu'in, Terj. Abul Hiyadh*. Al-Hidayah. Surabaya.
- Zuhayliwabbah, Al. 1985. *Al-fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. VII. Dar al-Fikr. Damaskus-Suriah.
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kamus / Ensiklopedi :
- Ensiklopedi Islam. 1994. Jilid 4. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Ensiklopedi Dunia Islam Modern. 2002. Jilid 5. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Internet :
- Pengertian Adil Menurut Para Ahli dan Islam. <https://jagad.id.agama>. Diakses tanggal 27 Januari 2019.